

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 96 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah (Gazet Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 96 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Honorarium Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar

Uraian	Satuan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
- Penanggungjawab	orang/keg	750.000	850.000
- Wakil Penanggungjawab	orang/keg	700.000	800.000
- Pengarah	orang/keg	700.000	750.000
- Ketua	orang/keg	500.000	550.000
- Wakil Ketua	orang/keg	450.000	500.000
- Kelompok Ahli	orang/keg	350.000	400.000
- Sekretaris	orang/keg	200.000	250.000
- Wakil Sekretaris	orang/keg	200.000	250.000
- Bidang-Bidang	orang/keg	100.000	200.000
Kelompok Kerja			
- Ketua	orang/keg	200.000	250.000
- Wakil Ketua	orang/keg	-	250.000
- Anggota	orang/keg	100.000	200.000

2. Jasa Operator Alat Berat semula sebesar Rp40.000,00/orang/hari diubah menjadi Rp60.000,00/orang/hari.
3. Bantuan Transportasi Khusus Kegiatan Monev Pajak Daerah Tingkat Kecamatan sebesar Rp50.000,00/orang/kegiatan.
4. Bantuan Transportasi Khusus Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp50.000,00/orang/kegiatan.
5. Bantuan Transportasi bagi peserta reses DPRD sebesar Rp25.000,00/orang.
6. Uang Representasi

Uraian	Satuan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
Bupati	orang/hari	400.000	500.000
Wakil Bupati dan Ketua DPRD	orang/hari	350.000	450.000
Wakil Ketua DPRD	orang/hari	300.000	400.000
Pejabat Eselon II/JPT dan Anggota DPRD	orang/hari	200.000	300.000

7. Perjalanan Dinas Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
Eselon II	orang/hari	150.000	170.000
Golongan IV	orang/hari	135.000	150.000
Golongan III	orang/hari	120.000	135.000
Golongan II	orang/hari	105.000	115.000
Golongan I	orang/hari	95.000	100.000

8. Perjalanan Dinas Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah diberikan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja diubah menjadi 16 (enam belas) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI